



P U T U S A N
Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Limin Sutayang Als Kuang;
Tempat lahir : Siak;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Imam Munandar Nomor 317 RT.
003 RW. 013 Kelurahan Tangkerang Utara
Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru /
Jalan Angkasa tepatnya dibelakang Vihara
Surya Dharma Kecamatan Payung Sekaki
Kota Pekanbaru;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Pekanbaru, masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
4. Penuntut umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Halaman 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
7. Penahanan Hakim oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR. tanggal 22 Maret 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera tanggal 24 Maret 2022;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbr, tanggal 1 Maret 2022 dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-562/PEKAN/12/2021 tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa LIMIN SUTAYANG Alias KUANG** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam Kamar 241 Hotel Holiday yang berada di Jalan Tanjung Datuk Komplek Mahkota Nomor.8 G Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan**

Halaman 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa LIMIN SUTAYANG Alias KUANG berjalan kaki dari rumah abang terdakwa di Jalan Angkasa tepatnya dibelakang Vihara Surya Dharma Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru menuju ke Mall Pekanbaru untuk menemui korban PARIDAWATI, lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan korban PARIDAWATI di parkir Mall Pekanbaru lalu terdakwa dan korban PARIDAWATI pergi kelantai III Mall Pekanbaru untuk mengantarkan katering dan setibanya dilantai III terdakwa menunggu ditempat game sedangkan korban PARIDAWATI pegi kepelanggan katering. kemudian setelah mengantarkan katering terdakwa dan korban PARIDAWATI pergi berjalan kaki ke Hotel Holiday di Jalan Tanjung Datuk Komplek Mahkota Nomor.8 G Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, lalu sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan korban PARIDAWATI mengambil kamar dan membayar sewa kamar seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu petugas hotel membawa terdakwa ke kamar 241, setelah masuk kedalam kamar 241 hotel tersebut terdakwa dan korban PARIDAWATI melakukan hubungan suami istri hingga tidur. Kemudian sekira pukul 15.30 terdakwa bangun dan mandi bersama dengan korban PARIDAWATI dan setelah itu terdakwa dan korban PARIDAWATI pergi ke Mall Pekanbaru untuk mengambil uang dan rantang katering pelanggan dan setelah itu terdakwa dan korban PARIDAWATI kembali ke lantai bawah Mall Pekanbaru untuk duduk santai sambil menunggu saksi LYDIA YOLANDA Alias LILIT Binti MARZUKI SIMABU (selanjutnya disebut saksi LIDYA/ merupakan anak dari korban PARIDAWATI) untuk memberikan rantangan katering, selanjutnya terdakwa dan korban PARIDAWATI pergi kembali ke Hotel Holiday yang pada saat diperjalan terdakwa dan korban

Halaman 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIDAWATI singgah ke pangkas rambut di Jalan Sei Kampat Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Sekira pukul 19:00 WIB terdakwa dan korban PARIDAWATI sampai di Hotel Holiday langsung masuk ke kamar 241, lalu sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa sedang menonton televisi korban PARIDAWATI meminta berhubungan badan namun terdakwa menolak karena terdakwa merasakan sakit kepala lalu terdakwa bertanya kepada korban PARIDAWATI *"tolong kasih saya resep obat yang benar, biar bisa sembuh sakit saya"*, lalu korban PARIDAWATI menjawab *"saya tidak tahu"* lalu setelah mendengarkan hal tersebut terdakwa diam saja. Selanjutnya terdakwa dan korban PARIDAWATI sedang menonton televisi dengan posisi baring berdampingan telanjang bulat tanpa busana dan saat itu terdakwa dan korban PARIDAWATI saling bicara dan rebut mulut, lalu terdakwa menanyakan kembali kepada korban PARIDAWATI *"sayang tolong jujur obatnya kasih sama saya, nanti saya akan pergi untuk selamanya, karena saya tidak mau ribut lagi"*, namun korban PARIDAWATI menjawab *"saya tidak mau"*, lalu terdakwa jawab *"dari pada sama luka lebih bagus kita menjauh selamanya"*, lalu korban PARIDAWATI menjawab *"saya tidak mau, saya masih istrimu"* dan saat itu terdakwa hanya terdiam;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa kembali mengatakan kepada saksi PARIDAWATI *"sayang, kamu jangan benci karena salah satu dari kita akan pergi selamanya"*, lalu korban PARIDAWATI langsung emosi dan menampar kepala sebelah kanan terdakwa dengan posisi korban PARIDAWATI diatas menindih badan terdakwa dengan keadaan telanjang tanpa busana. Lalu saat itu terdakwa menggunakan kakinya untuk mengambil handuk putih yang berada didekat kaki terdakwa, kemudian handuk tersebut terdakwa lemparkan menggunakan kaki terdakwa kearah badan terdakwa yang sedang ditindih oleh korban PARIDAWATI lalu

Halaman 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri terdakwa mengambil handuk tersebut langsung terdakwa lilitkan ke leher korban PARIDAWATI dan menarik kedua ujung handuk tersebut dengan kedua tangan terdakwa dengan kencang dan kuat, lalu kedua tangan korban PARIDAWATI berusaha menarik handuk yang melilit dilehernya tersebut namun tidak bisa karena kedua tangan terdakwa juga menarik kedua ujung handuk tersebut dan setelah korban PARIDAWATI sudah lemas terdakwa mengendurkan tarikan handuk tersebut dan dilepaskan dari leher korban PARIDAWATI, kemudian terdakwa mendorong badan korban PARIDAWATI agar terjatuh kesamping kanan terdakwa, lalu terdakwa bangun berdiri mengambil tas merk Kuchen & Bag.1980 milik terdakwa yang tergantung dikamar hotel tersebut lalu tali tas tersebut terdakwa lilitkan ke leher korban PARIDAWATI sambil mengatakan "sayang aku minta maaf", lalu terdakwa melepaskan tali tas tersebut dari leher korban PARIDAWATI dan duduk disebelah tubuh korban PARIDAWATI sambil menonton televisi, kemudian sekira pukul 05.30 WIB terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk bersih-bersih dan memakai pakaian lalu terdakwa mengambil tas dan mendekati korban PARIDAWATI untuk menyelimuti dengan selimut dan sepray, kemudian terdakwa menutup pintu kamar hotel dengan menggunakan kunci tombol dari dalam dan pergi meninggalkan Hotel Holiday dengan berjalan kaki menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Angkasa Pekanbaru;

Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi M. RIFANSYAH Alias PASYA Bin DAMURI (selanjutnya disebut saksi RIFANSYAH) dan saksi RISKY YULIANSYAH Als RISKI (selanjutnya disebut Saksi RISKY) sedang bekerja di Hotel Holiday Jalan Tanjung Datuk Komplek Mahkota Nomor.8 G Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk mengecek setiap kamar yang tidak menyambung kembali (chek in) harus keluar dari kamar (chek out), lalu pada saat saksi RIFANSYAH dan saksi RISKY mengetuk kamar 241 tidak ada balasan dari dalam kamar lalu saksi RIFANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak lobi Hotel Holiday untuk meminta kunci cadangan yang pada saat kamar 241 tersebut dibuka saksi RIFANSYAH dan saksi RISKY melihat lampu padam hanya dengan penerangan dari televise dalam keadaan hidup dan saat itu saksi RIFANSYAH dan saksi RISKY terkejut melihat seorang perempuan dalam keadaan tidak sadarkan diri hanya diam terbujur kaku dalam keadaan telanjang dan terdapat luka berdarah pada leher serta bantal yang digunakan juga berlumuran darah. Kemudian saksi RIFANSYAH dan saksi RISKY langsung melaporkan kepada penjaga lobi untuk menghubungi pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian dari Polsek Limapuluh datang langsung mencari data dilobi untuk mengetahui siapa penghuni kamar 241 Hotel Holiday tersebut yang setelah diketahui pihak kepolisian dari Polsek Limapuluh langsung membawa mayat korban PARIDAWATI kerumah sakit. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB beberapa Polisi dari Polsek Limapuluh datang kerumah duka HBT di Jalan Agus Sulaiman Kota Pekanbaru dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa yang pada saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya tersebut karena sakit hati terhadap korban PARIDAWATI. Kemudian terdakwa dibawa kekantor Polsek Limapuluh untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa LIMIN SUTAYANG Alias KUANG** mengakibatkan PARIDAWATI (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER / 63 / IX / KES.3 / 2021/RSB, tanggal 14 Oktober 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Dalam (autopsi) atas jenazah an. PARIDAWATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. FM. Dengan hasil pemeriksaan yakni:

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT:

1. Label mayat: tidak ada.

Halaman 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pembungkus mayat:
 - a. 1 buah kantong mayat, berbahan terpal, berwarna oren, terdapat logo INAFIS dan tulisan IDENTIFIKASI POLRI
 - b. Dua buah handuk, berbahan wol, berwarna putih polos
 - c. Satu buah spre, berbahan katun, berwarna putih polos terdapat bercak darah pada permukaan spre
 - d. Satu buah alas kasur, berbahan katun, berwarna putih polos dengan motif kotak-kotak berwarna putih.
3. Perhiasan mayat: tidak ada
4. Pakaian mayat: tidak ada
5. Benda disamping mayat : tidak ada.
6. Kaku mayat : terdapat pada sendiri-sendiri besar, sukar dilawan, sudah lengkap
Lebam mayat: terdapat pada daerah wajah, leher dan punggung berwarna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan
7. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berumur 40-55 tahun, kulit berwarna sawo matang, panjang badan 139 cm.
8. Identitas khusus:
 - a. Pada perut bagian bawah, tepat pada garis pertengahan depan, 10 cm di bawah pusat terdapat jaringan payut yang berjalan mendatar, berwarna lebih gelap dari kulit sekitar, dengan ukuran 13,5 cm x 0,5 cm.
 - b. pada paha kanan sisi depan, 12 cm di atas lutut terdapat 4 buah jaringan parut berwarna lebih terang dari kulit sekitar, dengan ukuran masing masing 6 cm x 4 cm x 3 cm; 2,5 cm x 2 cm; dan 2,5 cm x 2 cm.
 - c. Pada tungkai kanan bawah sisi belakang , 6 cm di atas tumit terdapat 2 jaringan parut berjalan mendatar, berwarna lebih terang dari kulit sekitar, dengan ukuran masing masing 3,5 cm x 1 cm dan 4 cm x 1,5 cm.
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjangnya 18 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjangnya 0,5

Halaman 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR



- cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjangnya 0,5 cm.
10. Mata kanan tertutup dan mata kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri agak keruh dan setelah diusap dengan kassa menjadi jernih. Teleng mata kanan dan teleng mata kiri berwarna hitam dengan diameter masing-masing 5 mm, warna tirai mata cokelat. Selaput bola mata kanan terdapat pelebaran pembuluh darah dan selaput bola mata kiri terdapat bercak pendarahan dan juga pelebaran pembuluh darah. Selaput kelopak mata kanan dan kiri pucat
 11. Hidung berbentuk pesek, telinga berbentuk oval, mulut tertutup, lidah tidak adad terjulur/tergigit
 12. Gigi geligi berjumlah 26 buah dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Pada kuadran kanan atas berjumlah 7, gigi 7 hilang.
 - b. Pada kuadran kiri atas berjumlah 5, gigi 8 hilang, gigi 6 dan 7 sisa akar.
 - c. Pada kuadran kanan bawah berjumlah 6, gigi 5 dan 8 hilang
 - d. Pada kuadran kiri bawah berjumlah 5, gigi 3 dan 8 hilang dan gigi 5 sisa akar
 13. Dari lubang mulut tidak keluar cairan. Kedua lubang hidung tidak keluar cairan lubang telinga kanan tidak keluar cairan, lubang telinga kiri terdapat darah berwarna merah, lubang kemaluan tidak keluar cairan, dan lubang pelepasan keluar feses.
 14. Luka-luka:
 - a. Pada daerah leher sisi samping sebelah kanan, 9 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm dibawah liang telinga, terdapat luka lecet tekan berwarna merah kehitaman dengan ukuran 0,4 cm x 0,3 cm.
 - b. Pada leher sisi depan sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm dibawah liang telinga terdapat luka lecet tekan berwarna cokelat kehitaman, dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.



- c. Mulai dari leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan 6,5 cm di atas pertemuan tulang selangka, berjalan ke arah kiri, berakhir pada leher sisi samping kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 7 cm di atas pertemuan tulang selangka terdapat beberapa luka lecet tekan berwarna cokelat kehitaman, perabaan keras seperti kena kertas perkamen, dengan ukuran terbesar 2,5 cm x 1 cm, terkecil 0,3 cm x 0,2 cm, meliputi daerah seluas 9c, x 5 cm.
 - d. pada leher sisi depan sebelah kanan, 2,5 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas pertemuan tulang selangka terdapat memar berwarna merah dengan ukuran 5 cm x 2 cm.
 - e. pada bibir bawah sebelah kiri sisi luar, 1,5 cm dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna kebiruan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
 - f. pada bibir atas sebelah kiri sisi dalam, terdapat beberapa memar berwarna kemerahan dengan ukuran 1,2 cm x 0,3 cm, terkecil 0,1 cm x 0,1 cm, meliputi area seluas 2 cm x 1,5 cm.
 - g. Pada bibir kanan atas sisi dalam, terdapat 2 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm dan 0,3 cm x 0,1 cm.
 - h. Pada bibir bawah sebelah kanan sisi dalam, 2 cm dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm.
 - i. Pada bibir bawah sebelah kanan sisi dalam, 0,3 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm
 - j. Pada bibir bawah sebelah kiri sisi dalam, 1,5 cm dari garis pertengahan depan terdapat memar berwarna kehitaman dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
15. Patah tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang
16. Pemeriksaan daerah genitalia (kemaluan):
- a. Pada bibir besar kemaluan (labia mayor) dan bibir kemaluan kecil (labia minor) tidak terdapat kelainan
 - b. Pada selpaut dara (hymen) terdapat robekan lama tidak sampai

Halaman 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR



dasar pada arah jam 4 sampai dengan jam 6, robekan lama sampai dasar pada daerah jam 9, robekan baru tidak sampai dasar disertai memar pada arah jam 10 hingga jam 11 serah putaran jarum jam.

- c. Pada anus diperiksa pada posisi litotomi, tampak lipatan anus menghilang di eluruh arah putaran jarum jam, pada arah jam 5 tampak benjolan berupa kutil (kondolima). Kekuatan tonus otot sfingter anus sudah menghilang dan ukuran lubang anus adalah sekitar 1 jari longgar.

17. lain-lain:

- a. Pemeriksaan rapid test antigen Covid-19: Negatif (-)
b. Diambil usapan vagina di daerah fonix posterior untuk pemeriksaan sel spermatozoa dengan metode MALACHITE GREEN didapatkan hasil Negatif (-)
c. Pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan dan kaki tampak berwarna biru keunguan (tanda sianosis)

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT:

18. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kekuningan, dengan tebal pada daerah dada 3 cm dan daerah perut 3 cm. Otot-otot berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi iga ke 4, kiri setinggi sela iga ke-4.

Tulang dada utuh, iga-iga utuh. Dalam rongga dada kanan tidak terdapat cairan maupun daerah. Dalam rongga dada kiri tidak terdapat cairan maupun darah. Kandung jantung tampak 1 jari pemeriksa diantara kedua paru; dalam kandung jantung berisi sedikit cairan berwarna kuning jernih.

19. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah.

Pada otot leher:

- a. Pada otot leher sisi depan sebelah kiri, 3,5 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm di atas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah seluas 0,3 cm x 0,1 cm.
b. Pada otot leher sisi depan sebelah kanan, 1 cm dari garis



- pertengahan depan, 6 cm di atas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan 0,7 cm x 0,2 cm
- c. Pada otot leher sisi depan sebelah kiri, 1,5 cm dari garis pertengahan depan, 6,5 cm di atas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah seluas 1,5 cm x 0,2 cm
- d. Pada otot leher sisi depan kanan, 2,5 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm di atas pertemuan tulang selangka, terdapat 2 resapan darah dengan ukuran masing-masing 1 cm x 0,1 cm dan 1 cm x 0,4 cm
- e. Pada otot leher sisi depan sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan depan, 5,5 cm di atas pertemuan tulang selangka, terdapat 2 buah resapan darah dengan masing-masing 1,5 cm x 1 cm dan 1 cm x 0,3 cm
20. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat, permukaan licin, otot dinding perut cukup tebal berwarna cokelat kemerahan, dalam rongga perut tidak terdapat cairan maupun darah.
21. Lidah berwarna kelabu keputihan, penampang berwarna cokelat kemerahan. Tulang lidah utuh; tulang rawan gondok utuh; tulang rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna merah keunguan, perabaan kenyal, penampang berwarna cokelat kemerahan; berat kelenjar gondok 20 gram. Kelenjar kelenjar tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok tidak ditemukan kelainan.
- a. Pada kelenjar gondok bagian kanan sisi depan, terdapat resapan darah seluas 1,5 cm x 0,5 cm.
22. Jantung sebesar 1,5 kali tinju kanan mayat, berwarna cokelat kemerahan diselubungi lemak berwarna kuning, perabaan kenyal, ukuran lengkaran katup serambi 11,5 cm dan katup serambi kiri 10 cm; lingkaran katup pembuluh nadi paru 5,5 cm; lingkaran katup batang nadi 6 cm. Tebal otot bilik kanan 2 mm dan bilik kiri 11 mm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras dan tidak tampak penyempitan lumen (saluran pembuluh nadi). Sekat jantung berwarna cokelat homogen, berat 240 gram.
23. Paru kanan terdiri atas 3 bagian, berwarna merah keunguan,



perbaan kenyal spons, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa halus berwarna putih. Berat paru kanan 400 gram.

Paru kiri terdiri atas 2 бага, berwarna merah keunguan, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa halus berwarna putih, berat paru kiri 310 gram.

a. Pada permukaan paru kiri бага bawahm terdapat bercak dan bintik pendarahan seluas 6 cm x 4 cm.

24. Limpa berwarna merah keunguan, permukaan keriput, perabaan kenyal. Penampang berwarna merah kecokelatanm gambaran lipa jelas berat 150 gram.

25. Hati berwarna merah keunguan, permukaan licin, tepi ujung tumpu. Perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran hati jelas, berat 1.450 gram.

26. Kelenjar liur perut berwarna merah kehitaman, permukaan tampak berbaga-baga, perbaan kenyal, penampang berwarna cokelat kehitaman.

27. Lambung berisi makanan setengah tercerna, selaput lindir licin. Usus dua belas jari berisi massa lunak berwarna kehijauan; usus halus berisi massa luna berwarna cokelat, usur besar berisi massa padat berwarna cokelat.

28. Kelenjar anak ginajl kanan dan kiri tidak terdapat kelainan.

29. Ginjal kanan sampai lemaknya tipis, sampai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin berwarna cokelat kemerahan, penampang berwarna merah kecokelatan, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, Berat 100 gram.

30. Kandung kemih tidak berisi uris, selaput lendir berwarna kekuningan.

a. Indung telur kanan berwarna merah berukuran 3 cm x 2 cm, penampang kanan berwarna cokelat kemerahan. Indung telur kiri berwarna merah, berukuran 3 cm x 1 cm, penampang berwarna cokelat kemerahan. Rahim berwarna coklat kemerahan,



berukuran 6 cm x 5 cm, konsistensi kenyal, tebal dinding rahim 2 cm.

- b. Muut rahim berbentuk garis ditemuka resapan darah pada mulut rahim berukuran 2 cm x 0,5 cm.
- c. Terdapat resapan darah pada jaringan ikat penggantung rahim (ligamentum mesenterium) dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm

31. Pemeriksaan kepala:

a. Pada kulit kepala bagian dalam:

- 1) Pada kulit kepala bagian dalam, daerah belakang kepala sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 1 cm di atas garis persambungan tulang tengkorak (suturan lambdoid), terdapat resapan darah seluas 2 cm x 1 cm.
- 2) Pada kulit kepala bagian daam, daerah belakang kepala, tepat pada garis pertengahan belaang, terdapat resapan darah seluas 1 cm x 0,5 cm.

b. Pada tulang tengkorak: utuh.

- 1) Pada tuang tengkorak bagian belakang belakang sebelah kanan, 8 cm dari garis pertengahan belakang, 3 cm di atas garis persambunga tulang tengkorak (suturan lambdoid) =, terdapat resapan darah seluass 0,5 cm x 0,5 cm.
- 2) Pada tulang tengkorak bagian belakang sebelah kanan, 8 cm dari garis pertengahan belakang, 1 cm di atas garis persambungan tulang tengkorak (sutura lambdoid) terdapat resapan darah seluas 1,5 cm x 0,5 cm.

c. Pada selaput keras otak (durameter) : utuh.

d. Pada selaput lunak otak (arachnoid) : utuh.

e. Permukaan otak besar tampak pelebaran pembuluh darah, sulcus tidak tampak penyempitan dan tidak terdapat pendataran girus,. Pada penampang otak batas antara area abu-abu putih tampak jelas.

f. Permukaan otak kecil terdapat pelebaran pembuluh darah. Pada penampang otak kecil batas antara abu abu dan putih tampak jelas



g. Permukaan batang otak terdapat pelebaran pembuluh darah. Pada penampang tidak terdapat bintik maupun bercak pendarahan.

h. Bilik otak : kosong

i. Berat otak : 1.200 gram

32. Pemeriksaan penunjang:

a. Dilakukan pengambilan sampel darah dari organ jantung yang dipaparkan ke dalam kertas saring dan dikeringkan untuk pemeriksaan DNA apabila diperlukan.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan yang berusia sekira 45-50 tahun, dengan ras mongoloid, dengan panjang badan 139 cm ini, ditemukan memar pada bibir; lukalecet tekan pada leher; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, permukaan tulang tengkorak 9kepala), otot-otot leher, permukaan kelenjar gondok, jaringan ikat penggantung usus besar dan jaringan ikat penggantung rahim akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan ginekologis (alat kelamin) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan anus tampak lipatan anus menghilang dan hilangnya kekuatan tonus otot (sfingter anus) akibat kekerasan benda tumpul yang berulang. Berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus sodomi.

Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas atau asfiksia berupa sianosis (gejala kekurangan oksigen pada tubuh), bintik-bintik pendarahan (petechial haemorrhage) dan kogesti (perbendungan).

Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan benda tumpul pada leher yang menghambat jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas atau asfiksia.

Berdasarkan pola dan gambarannya, sesuai dengan kasus penjeratan dan atau pembekapan.

Perkiraan saat kematian sekira 12-24 jam sebelum pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana yakni dalam **Pasal 340 KUHPidana**;

SUBSIDAIR :

Bahwa **terdakwa LIMIN SUTAYANG Alias KUANG** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam Kamar 241 Hotel Holiday yang berada di Jalan Tanjung Datuk Komplek Mahkota Nomor.8 G Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa LIMIN SUTAYANG Alias KUANG berjalan kaki dari rumah abang terdakwa di Jalan Angkasa tepatnya dibelakang Vihara Surya Dharma Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru menuju ke Mall Pekanbaru untuk menemui korban PARIDAWATI, lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan korban PARIDAWATI di parkir Mall Pekanbaru lalu terdakwa dan korban PARIDAWATI pergi kelantai III Mall Pekanbaru untuk mengantarkan katrangan dan setibanya dilantai III terdakwa menunggu ditempat game sedangkan korban PARIDAWATI pegi kepelanggan katrangan. kemudian setelah mengantarkan katrangan terdakwa dan korban PARIDAWATI pergi berjalan kaki ke Hotel Holiday di Jalan Tanjung Datuk Komplek Mahkota Nomor.8 G Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, lalu sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan korban PARIDAWATI mengambil kamar dan membayar sewa kamar seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu petugas hotel membawa terdakwa ke kamar 241, setelah masuk kedalam kamar 241 hotel tersebut terdakwa dan korban PARIDAWATI melakukan hubungan suami istri hingga tidur. Kemudian sekira pukul 15.30 terdakwa bangun

Halaman 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mandi bersama dengan korban PARIDAWATI dan setelah itu terdakwa dan korban PARIDAWATI pergi ke Mall Pekanbaru untuk mengambil uang dan rantang katrangan pelanggan dan setelah itu terdakwa dan korban PARIDAWATI kembali ke lantai bawah Mall Pekanbaru untuk duduk santai sambil menunggu saksi LYDIA YOLANDA Alias LILIT Binti MARZUKI SIMABU (selanjutnya disebut saksi LIDYA/ merupakan anak dari korban PARIDAWATI) untuk memberikan rantangan ketrangan, selanjutnya terdakwa dan korban PARIDAWATI pergi kembali ke Hotel Holiday yang pada saat diperjalan terdakwa dan korban PARIDAWATI singgah ke pangkas rambut di Jalan Sei Kampat Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Sekira pukul 19:00 WIB terdakwa dan korban PARIDAWATI sampai di Hotel Holiday langsung masuk ke kamar 241, lalu sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa sedang menonton televisi korban PARIDAWATI meminta berhubungan badan namun terdakwa menolak karena terdakwa merasakan sakit kepala lalu terdakwa bertanya kepada korban PARIDAWATI *"tolong kasih saya resep obat yang benar, biar bisa sembuh sakit saya"*, lalu korban PARIDAWATI menjawab *"saya tidak tahu"* lalu setelah mendengarkan hal tersebut terdakwa diam saja. Selanjutnya terdakwa dan korban PARIDAWATI sedang menonton televisi dengan posisi baring berdampingan telanjang bulat tanpa busana dan saat itu terdakwa dan korban PARIDAWATI saling bicara dan rebut mulut, lalu terdakwa menanyakan kembali kepada korban PARIDAWATI *"sayang tolong jujur obatnya kasih sama saya, nanti saya akan pergi untuk selamanya, karena saya tidak mau ribut lagi"*, namun korban PARIDAWATI menjawab *"saya tidak mau"*, lalu terdakwa jawab *"dari pada sama luka lebih bagus kita menjauh selamanya"*, lalu korban PARIDAWATI menjawab *"saya tidak mau, saya masih istrimu"* dan saat itu terdakwa hanya terdiam;

Halaman 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa kembali mengatakan kepada saksi PARIDAWATI "*sayang, kamu jangan benci karena salah satu dari kita akan pergi selamanya*", lalu korban PARIDAWATI langsung emosi dan menampar kepala sebelah kanan terdakwa dengan posisi korban PARIDAWATI diatas menindih badan terdakwa dengan keadaan telanjang tanpa busana. Lalu saat itu terdakwa menggunakan kakinya untuk mengambil handuk putih yang berada didekat kaki terdakwa, kemudian handuk tersebut terdakwa lemparkan menggunakan kaki terdakwa kearah badan terdakwa yang sedang ditindih oleh korban PARIDAWATI lalu tangan kiri terdakwa mengambil handuk tersebut langsung terdakwa lilitkan ke leher korban PARIDAWATI dan menarik kedua ujung handuk tersebut dengan kedua tangan terdakwa dengan kencang dan kuat, lalu kedua tangan korban PARIDAWATI berusaha menarik handuk yang melilit dilehernya tersebut namun tidak bisa karena kedua tangan terdakwa juga menarik kedua ujung handuk tersebut dan setelah korban PARIDAWATI sudah lemas terdakwa mengendurkan tarikan handuk tersebut dan dilepaskan dari leher korban PARIDAWATI, kemudian terdakwa mendorong badan korban PARIDAWATI agar terjatuh kesamping kanan terdakwa, lalu terdakwa bangun berdiri mengambil tas merk Kuchen & Bag.1980 milik terdakwa yang tergantung dikamar hotel tersebut lalu tali tas tersebut terdakwa lilitkan ke leher korban PARIDAWATI sambil mengatakan "*sayang aku minta maaf*", lalu terdakwa melepaskan tali tas tersebut dari leher korban PARIDAWATI dan duduk disebelah tubuh korban PARIDAWATI sambil menonton televisi, kemudian sekira pukul 05.30 WIB terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk bersih-bersih dan memakai pakaian lalu terdakwa mengambil tas dan mendekati korban PARIDAWATI untuk menyelimuti dengan selimut dan seprai, kemudian terdakwa menutup pintu kamar hotel dengan menggunakan kunci tombol

Halaman 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam dan pergi meninggalkan Hotel Holiday dengan berjalan kaki menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Angkasa Pekanbaru;

Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi M. RIFANSYAH Alias PASYA Bin DAMURI (selanjutnya disebut saksi RIFANSYAH) dan saksi RISKY YULIANSYAH Als RISKI (selanjutnya disebut Saksi RISKY) sedang bekerja di Hotel Holiday Jalan Tanjung Datuk Komplek Mahkota Nomor.8 G Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk mengecek setiap kamar yang tidak menyambung kembali (chek in) harus keluar dari kamar (chek out), lalu pada saat saksi RIFANSYAH dan saksi RISKY mengetuk kamar 241 tidak ada balasan dari dalam kamar lalu saksi RIFANSYAH menghubungi pihak lobi Hotel Holiday untuk meminta kunci cadangan yang pada saat kamar 241 tersebut dibuka saksi RIFANSYAH dan saksi RISKY melihat lampu padam hanya dengan penerangan dari televisise dalam keadaan hidup dan saat itu saksi RIFANSYAH dan saksi RISKY terkejut melihat seorang perempuan dalam keadaan tidak sadarkan diri hanya diam terbujur kaku dalam keadaan telanjang dan terdapat luka berdarah pada leher serta bantal yang digunakan juga berlumuran darah. Kemudian saksi RIFANSYAH dan saksi RISKY langsung melaporkan kepada penjaga lobi untuk menghubungi pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian dari Polsek Limapuluh datang langsung mencari data dilobi untuk mengetahui siapa penghuni kamar 241 Hotel Holiday tersebut yang setelah diketahui pihak kepolisian dari Polsek Limapuluh langsung membawa mayat korban PARIDAWATI kerumah sakit. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB beberapa Polisi dari Polsek Limapuluh datang kerumah duka HBT di Jalan Agus Sulaiman Kota Pekanbaru dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa yang pada saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya tersebut karena sakit hati terhadap korban PARIDAWATI. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Limapuluh untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan **terdakwa LIMIN SUTAYANG Alias KUANG** mengakibatkan Sdri PARIDAWATI (korban) meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER / 63 / IX / KES.3 / 2021/RSB, tanggal 14 Oktober 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Dalam (autopsi) atas jenazah an. PARIDAWATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. FM. Dengan hasil pemeriksaan yakni:

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT:

1. Label mayat: tidak ada.
2. Pembungkus mayat:
 - a. 1 buah kantong mayat, berbahan terpal, berwarna oren, terdapat logo INAFIS dan tulisan IDENTIFIKASI POLRI
 - b. Dua buah handuk, berbahan wol, berwarna putih polos
 - c. Satu buah spre, berbahan katun, berwarna putih polos terdapat bercak darah pada permukaan spre
 - d. Satu buah alas kasur, berbahan katun, berwarna putih polos dengan motif kotak-kotak berwarna putih.
3. Perhiasan mayat: tidak ada
4. Pakaian mayat: tidak ada
5. Benda disamping mayat : tidak ada.
6. Kaku mayat : terdapat pada sendiri-sendiri besar, sukar dilawan, sudah lengkap
Lebam mayat: terdapat pada daerah wajah, leher dan punggung berwarna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan
7. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berumur 40-55 tahun, kulit berwarna sawo matang, panjang badan 139 cm.
8. Identitas khusus:
 - a. Pada perut bagian bawah, tepat pada garis pertengahan depan, 10 cm di bawah pusat terdapat jaringan payut yang berjalan



- mendatar, berwarna lebih gelap dari kulit sekitar, dengan ukuran 13,5 cm x 0,5 cm.
- b. pada paha kanan sisi depan, 12 cm di atas lutut terdapat 4 buah jaringan parut berwarna lebih terang dari kulit sekitar, dengan ukuran masing masing 6 cm x 4 cm x 3 cm; 2,5 cm x 2 cm; dan 2,5 cm x 2 cm.
- c. Pada tungkai kanan bawah sisi belakang, 6 cm di atas tumit terdapat 2 jaringan parut berjalan mendatar, berwarna lebih terang dari kulit sekitar, dengan ukuran masing masing 3,5 cm x 1 cm dan 4 cm x 1,5 cm.
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjangnya 18 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjangnya 0,5 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjangnya 0,5 cm.
10. Mata kanan tertutup dan mata kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri agak keruh dan setelah diusap dengan kassa menjadi jernih. Teleng mata kanan dan teleng mata kiri berwarna hitam dengan diameter masing-masing 5 mm, warna tirai mata cokelat. Selaput bola mata kanan terdapat pelebaran pembuluh darah dan selaput bola mata kiri terdapat bercak pendarahan dan juga pelebaran pembuluh darah. Selaput kelopak mata kanan dan kiri pucat
11. Hidung berbentuk pesek, telinga berbentuk oval, mulut tertutup, lidah tidak adad terjulur/tergigit
12. Gigi geligi berjumlah 26 buah dengan deskripsi sebagai berikut:
- a. Pada kuadran kanan atas berjumlah 7, gigi 7 hilang.
- b. Pada kuadran kiri atas berjumlah 5, gigi 8 hilang, gigi 6 dan 7 sisa akar.
- c. Pada kuadran kanan bawah berjumlah 6, gigi 5 dan 8 hilang
- d. Pada kuadran kiri bawah berjumlah 5, gigi 3 dan 8 hilang dan gigi 5 sisa akar
13. Dari lubang mulut tidak keluar cairan. Kedua lubang hidung tidak keluar cairan lubang telinga kanan tidak keluar cairan, lubang



telinga kiri terdapat darah berwarna merah, lubang kemaluan tidak keluar cairan, dan lubang pelepasan keluar feses.

14. Luka-luka:

- a. Pada daerah leher sisi samping sebelah kanan, 9 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm dibawah liang telinga, terdapat luka lecet tekan berwarna merah kehitaman dengan ukuran 0,4 cm x 0,3 cm.
- b. Pada leher sisi depan sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm dibawah liang telinga terdapat luka lecet tekan berwarna cokelat kehitaman, dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- c. Mulai dari leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan 6,5 cm di atas pertemuan tulang selangka, berjalan ke arah kiri, berakhir pada leher sisi samping kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 7 cm di atas pertemuan tulang selangka terdapat beberapa luka lecet tekan berwarna cokelat kehitaman, perabaan keras seperti kena kertas perkamen, dengan ukuran terbesar 2,5 cm x 1 cm, terkecil 0,3 cm x 0,2 cm, meliputi daerah seluas 9c, x 5 cm.
- d. pada leher sisi depan sebelah kanan, 2,5 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas pertemuan tulang selangka terdapat memar berwarna merah dengan ukuran 5 cm x 2 cm.
- e. pada bibir bawah sebelah kiri sisi luar, 1,5 cm dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna kebiruan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- f. pada bibir atas sebelah kiri sisi dalam, terdapat beberapa memar berwarna kemerahan dengan ukuran 1,2 cm x 0,3 cm, terkecil 0,1 cm x 0,1 cm, meliputi area seluas 2 cm x 1,5 cm.
- g. Pada bibir kanan atas sisi dalam, terdapat 2 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm dan 0,3 cm x 0,1 cm.
- h. Pada bibir bawah sebelah kanan sisi dalam, 2 cm dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm.

Halaman 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR



- i. Pada bibir bawah sebelah kanan sisi dalam, 0,3 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm
 - j. Pada bibir bawah sebelah kiri sisi dalam, 1,5 cm dari garis pertengahan depan terdapat memar berwarna kehitaman dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
15. Patah tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang
16. Pemeriksaan daerah genitalia (kemaluan):
- a. Pada bibir besar kemaluan (labia mayor) dan bibir kemaluan kecil (labia minor) tidak terdapat kelainan
 - b. Pada selaput dara (hymen) terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 4 sampai dengan jam 6, robekan lama sampai dasar pada daerah jam 9, robekan baru tidak sampai dasar disertai memar pada arah jam 10 hingga jam 11 serah putaran jarum jam.
 - c. Pada anus diperiksa pada posisi litotomi, tampak lipatan anus menghilang di eluruh arah putaran jarum jam, pada arah jam 5 tampak benjolan berupa kutil (kondolima). Kekuatan tonus otot sfingter anus sudah menghilang dan ukuran lubang anus adalah sekitar 1 jari longgar.
17. lain-lain:
- a. Pemeriksaan rapid test antigen Covid-19: Negatif (-)
 - b. Diambil usapan vagina di daerah fonix posterior untuk pemeriksaan sel spermatozoa dengan metode MALACHITE GREEN didapatkan hasil Negatif (-)
 - c. Pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan dan kaki tampak berwarna biru keunguan (tanda sianosis)

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT:

18. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kekuningan, dengan tebal pada daerah dada 3 cm dan daerah perut 3 cm. Otot-otot berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi iga ke 4, kiri setinggi sela iga ke-4.
- Tulang dada utuh, iga-iga utuh. Dalam rongga dada kanan tidak

Halaman 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR



terdapat cairan maupun daerah. Dalam rongga dada kiri tidak terdapat cairan maupun darah. Kandung jantung tampak 1 jari pemeriksa diantara kedua paru; dalam kandung jantung berisi sedikit cairan berwarna kuning jernih.

19. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah.

Pada otot leher:

- a. Pada otot leher sisi depan sebelah kiri, 3,5 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm di atas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah seluas 0,3 cm x 0,1 cm.
 - b. Pada otot leher sisi depan sebelah kanan, 1 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah dengan 0,7 cm x 0,2 cm
 - c. Pada otot leher sisi depan sebelah kiri, 1,5 cm dari garis pertengahan depan, 6,5 cm di atas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah seluas 1,5 cm x 0,2 cm
 - d. Pada otot leher sisi depan anan, 2,5 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm di atas pertemuan tulang selangka, terdapat 2 resapan darah dengan ukuran masing-masing 1 cm x 0,1 cm dan 1 cm x 0,4 cm
 - e. Pada otot leher sisi depan sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan depan, 5,5 cm di atas pertemuan tulang selangka, terdapat 2 buah resapan darah dengan masing-masing 1,5 cm x 1 cm dan 1 cm x 0,3 cm
20. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat, permukaan licin, oto dinding perut cukup tebal berearna cokelat kemerahan, dalam rongga perut tidak terdapat cairan maupun darah.
21. Lidah berwarna kelabu keputihan, penampang berwarna cokelat kemerahan. Tulang lidah utuh; tulang rawan gondok utuh; tulang rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna merah keunguan, perabaan kenyal, penampang berwarna cokelat kemerahan; berat kelenjar gondok 20 gram. Kelenjar kacangan tidak ada, kerongkongan dan batang tenggorok tidak ditemukan kelainan.

Halaman 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR



- a. Paa kelenjar gondok бага kanan sisi depan, terdapat resapan darah seluas 1,5 cm x 0,5 cm.
22. Jantung sebesar 1,5 kali tinju kanan mayat, berwarna cokelat kemerahan diselimuti lemak berwarna kuning, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup serambi 11,5 cm dan katup serambi kiri 10 cm; lingkaran katup pembuluh nadi paru 5,5 cm; lingkaran katup batang nadi 6 cm. Tebal otot bilik kanan 2 mm dan bilik kiri 11 mm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras dan tidak tampak penyempitan lumen (saluran pembuluh nadi). Sekat jantung berwarna cokelat homogen, berat 240 gram.
23. Paru kanan terdiri atas 3 бага, berwarna merah keunguan, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa halus berwarna putih. Berat paru kanan 400 gram.
- Paru kiri terdiri atas 2 бага, berwarna merah keunguan, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa halus berwarna putih, berat paru kiri 310 gram.
- a. Pada permukaan paru kiri бага bawahm terdapat bercak dan bintik pendarahan seluas 6 cm x 4 cm.
24. Limpa berwarna merah keunguan, permukaan keriput, perabaan kenyal. Penampang berwarna merah kecokelatanm gambaran lipa jelas berat 150 gram.
25. Hati berwarna merah keunguan, permukaan licin, tepi ujung tumpu. Perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran hati jelas, berat 1.450 gram.
26. Kelenjar liur perut berwarna merah kehitaman, permukaan tampak berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna cokelat kehitaman.
27. Lambung berisi makanan setengah tercerna, selaput lindir licin. Usus dua belas jari berisi massa lunak berwarna kehijauan; usus halus berisi massa luna berwarna cokelat, usur besar berisi massa padat berwarna cokelat.



28. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri tidak terdapat kelainan.
29. Ginjal kanan sampai lemaknya tipis, sampai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin berwarna cokelat kemerahan, penampang berwarna merah kecokelatan, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, Berat 100 gram.
30. Kandung kemih tidak berisi uris, selaput lendir berwarna kekuningan.
 - a. Indung telur kanan berwarna merah berukuran 3 cm x 2 cm, penampang kanan berwarna cokelat kemerahan. Indung telur kiri berwarna merah, berukuran 3 cm x 1 cm, penampang berwarna cokelat kemerahan. Rahim berwarna coklat kemerahan, berukuran 6 cm x 5 cm, konsistensi kenyal, tebal dinding rahim 2 cm.
 - b. Muat rahim berbentuk garis ditemuka resapan darah pada mulut rahim berukuran 2 cm x 0,5 cm.
 - c. Terdapat resapan darah pada jaringan ikat penggantung rahim (ligamentum mesenterium) dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm
31. Pemeriksaan kepala:
 - a. Pada kulit kepala bagian dalam:
 - 1) Pada kulit kepala bagian dalam, daerah belakang kepala sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 1 cm di atas garis persambungan tulang tengkorak (suturan lambdoid), terdapat resapan darah seluas 2 cm x 1 cm.
 - 2) Pada kulit kepala bagian daam, daerah belakang kepala, tepat pada garis pertengahan belaang, terdapat resapan darah seluas 1 cm x 0,5 cm.
 - b. Pada tulang tengkorak: utuh.
 - 1) Pada tuang tengkorak bagian belakang belakang sebelah kanan, 8 cm dari garis pertengahan belakang, 3 cm di atas garis persambunga tulang tengkorak (suturan lambdoid) =, terdapat resapan darah seluass 0,5 cm x 0,5 cm.
 - 2) Pada tulang tengkorak bagian belakang sebelah kanan, 8 cm dari garis pertengahan belakang, 1 cm di atas garis

Halaman 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR



persambungan tulang tengkorak (sutura lambdoid) terdapat resapan darah seluas 1,5 cm x 0,5 cm.

- c. Pada selaput keras otak (durameter) : utuh.
 - d. Pada selaput lunak otak (arachnoid) : utuh.
 - e. Permukaan otak besar tampak pelebaran pembuluh darah, sulcus tidak tampak penyempitan dan tidak terdapat pendataran girus,. Pada penampang otak batas antara area abu-abu putih tampak jelas.
 - f. Permukaan otak kecil terdapat pelebaran pembuluh darah. Pada penampang otak kecil batas antara abu abu dan putih tampak jelas
 - g. Permukaan batang otak terdapat pelebaran pembuluh darah. Pada penampang tidak terdapat bintik maupun bercak pendarahan.
 - h. Bilik otak : kosong
 - i. Berat otak : 1.200 gram
32. Pemeriksaan penunjang:
- a. Dilakukan pengambilan sampel darah dari organ jantung yang dipaparkan ke dalam kertas saring dan dikeringkan untuk pemeriksaan DNA apabila diperlukan.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan yang berusia sekira 45-50 tahun, dengan ras mongoloid, dengan panjang badan 139 cm ini, ditemukan memar pada bibir; lukalecet tekan pada leher; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, permukaan tulang tengkorak (kepala), otot-otot leher, permukaan kelenjar gondok, jaringan ikat penggantung usus besar dan jaringan ikat penggantung rahim akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan ginekologis (alat kelamin) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan anus tampak lipatan anus menghilang dan hilangnya kekuatan tonus otot (sfingter anus) akibat kekerasan benda tumpul



yang berulang. Berdasarkan pola dan gambarnya sesuai dengan kasus sodomi.

Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas atau asfiksia berupa sianosis (gejala kekurangan oksigen pada tubuh), bintik-bintik pendarahan (petechial haemorrhage) dan kogesti (perbendungan).

Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan benda tumpul pada leher yang menghambat jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas atau asfiksia.

Berdasarkan pola dan gambaranya, sesuai fengan kasus penjeratan dan atau pembekapan.

Perkiraan saat kematian sekira 12-24 jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana yakni dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-562/PEKAN/12/2021 tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LIMIN SUTAYANG Alias KUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LIMIN SUTAYANG Alias KUANG** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) helai handuk putih.
 - 1 (satu) lembar surat registrasi Hotel Holiday.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kemeja bercorak.
 - 1 (satu) helai jilbab kain warna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam/ CD warna coklat.
- 1 (satu) helai BH warna pink.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna cream.
- 1 (satu) lembar sarung bantal yang berlumuran darah.
- 1 (satu) tas merk Kuchen & Bag.1980.
- 1 (satu) helai selimut besar warna putih.
- 1 (satu) helai selimut besar warna coklat.
- 1 (satu) helai seprei warna putih.
- 1 (satu) buah bantal.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LIMIN SUTAYANG Alias KUANG** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **LIMIN SUTAYANG Alias KUANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**", sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LIMIN SUTAYANG Alias KUANG** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai handuk putih;
 - 1 (satu) tas merk Kuchen & Bag.1980;

Halaman 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat registrasi Hotel Holiday;

Tetap dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja bercorak;

Dikembalikan kepada yang paling berhak;

- 1 (satu) helai jilbab kain warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam/ CD warna coklat;
- 1 (satu) helai BH warna pink;

Dikembalikan ke ahli waris korban;

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna cream;
- 1 (satu) lembar sarung bantal yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai selimut besar warna putih;
- 1 (satu) helai selimut besar warna coklat;
- 1 (satu) helai seprei warna putih;
- 1 (satu) buah bantal;

Dikembalikan kepada yang paling berhak;

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbr, tanggal 1 Maret 2022 tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/ Akta.Pid/2022/PN Pbr tanggal 7 Maret 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2022, secara baik dan seksama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding atas banding yang diajukan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Maret 2022, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2022 secara baik dan sempurna ;

Halaman 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk memeriksa (Inzage) Nomor W4.U1 / 1419 / HK.01 / III / 2022, masing-masing tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Adapun alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan **Terdakwa LIMIN SUTAYANG Alias KUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LIMIN SUTAYANG Alias KUANG** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) helai handuk putih.
 - 1 (satu) lembar surat registrasi Hotel Holiday.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kemeja bercorak.

Halaman 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab kain warna abu-abu.
- 1 (satu) helai celana dalam/ CD warna coklat.
- 1 (satu) helai BH warna pink.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna cream.
- 1 (satu) lembar sarung bantal yang berlumuran darah.
- 1 (satu) tas merk Kuchen & Bag.1980.
- 1 (satu) helai selimut besar warna putih.
- 1 (satu) helai selimut besar warna coklat.
- 1 (satu) helai seprei warna putih.
- 1 (satu) buah bantal.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbr, tanggal 1 Maret 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pembunuhan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan pengadilan

Halaman 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbr, tanggal 1 Maret 2022
dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara A quo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 Ayat (4) KUHP maka lama masa tahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbr, tanggal 1 Maret 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 18 April 2022, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau oleh kami H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, dengan Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H dan Admiral, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Teti Anggraini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi kepada Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H.

H. Baktar Jubri Nasution. S.H., M.H

Admiral, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Teti Anggraini, S.H

Halaman 33 dari 32 hal. Putusan Nomor 162/PID.B/2022/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)